




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIRIAN PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERO DA)



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PENDIRIAN PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERO DA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Kawasan Industri Bolok merupakan sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investor yang berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, pembangunan kawasan industri dilakukan oleh Badan Usaha yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda);

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT.
KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERODA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. KI Bolok (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mengelola Kawasan Industri Bolok.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ PT. KI Bolok (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
7. Surat Saham adalah Surat berharga yang mencatat kepemilikan pada PT. KI Bolok (Perseroda).
8. Surat Kolektif Saham adalah Surat berharga yang mencatat bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham pada PT. KI Bolok (Perseroda).
9. Organ PT. KI Bolok (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Direksi adalah Direksi PT. KI Bolok (Perseroda).
11. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. KI Bolok (Perseroda) yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih dari 1 (satu) orang anggota. *u*

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disebut RKAP adalah pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PT. KI Bolok (Perseroda).
13. Laba adalah Selisih antara nilai beli dan nilai jual.
14. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
15. Dividen Interim adalah Dividen sementara yang dinyatakan dan dibayarkan sebelum laba tahunan perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

PT. KI Bolok (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatannya wajib mempraktekkan asas tata kelola perusahaan yang baik meliputi asas transparansi, kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; dan
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen. *u*

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PT. KI Bolok (Perseroda).
- (2) PT. KI Bolok (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di dalam Kawasan Industri Bolok.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

- (1) Maksud dari pendirian PT. KI Bolok (Perseroda) adalah untuk memfasilitasi pembangunan perusahaan industri di Kawasan Industri Bolok.
- (2) Tujuan pendirian PT. KI Bolok (Perseroda) adalah untuk:
 - a. mengembangkan Kawasan Industri Bolok sebagai pusat industri dan meningkatkan daya saing kawasan;
 - b. menyediakan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi pada kawasan yang dikelola PT. KI Bolok (Perseroda).
 - c. mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas industri dan lapangan kerja produktif bagi masyarakat; dan
 - d. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 6

Kegiatan usaha PT. KI Bolok (Perseroda) terdiri dari:

- a. penyediaan dan penyewaan kaveling industri;
- b. pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran, pabrik dan pergudangan; dan
- c. penyediaan layanan penunjang industri seperti perijinan, alat berat, air bersih, bahan bakar, jaringan kelistrikan, pemeliharaan dan perawatan kawasan dan gedung, pengolahan limbah industri dan usaha lainnya terkait layanan jasa industri. *ny*

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 7

PT. KI Bolok (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL YANG DISETOR
Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. KI Bolok (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar PT. KI Bolok (Perseroda) pada saat didirikan ditetapkan dengan sebesar Rp. 95.000.000.000 (sembilan puluh lima miliar rupiah).
- (3) Modal dasar yang disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar yang ditetapkan.
- (4) Modal dasar milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (5) Perubahan modal dasar untuk selanjutnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
JUMLAH SAHAM
Pasal 9

- (1) Pada saat pendirian, pemegang saham PT. KI Bolok (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pada saat pendirian, saham milik Pemerintah Daerah pada PT. KI Bolok (Perseroda) dalam bentuk uang tunai senilai Rp. 23.750.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Semua saham yang dikeluarkan oleh PT. KI Bolok (Perseroda) adalah saham atas nama pemilik dan dalam mata uang rupiah.
- (4) Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas nama saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
- (5) Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
- (6) Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat catatan yang dikeluarkan oleh PT. KI Bolok (Perseroda). *u*

Pasal 10

- (1) Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak terpakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
- (2) Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- (3) Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pandapat Direksi, kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa yang khusus.
- (4) Setelah saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap PT. KI Bolok (Perseroda).
- (5) Segala biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Pasal 11

- (1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang pindah.
- (2) Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberikan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- (3) Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
- (4) Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, Orang atau Badan Hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Pasal 12

Hak dan kewajiban pemegang saham, serta ketentuan pemindahan hak atas saham diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar perseroan.

BAB VIII

KLASIFIKASI SAHAM, JUMLAH SAHAM UNTUK TIAP KLASIFIKASI DAN HAK YANG MELEKAT PADA SETIAP KLASIFIKASI SAHAM

Pasal 13

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

BAB IX

NILAI NOMINAL SETIAP SAHAM

Pasal 14

- (1) Surat saham yang dikeluarkan dalam bentuk selembar surat saham.
- (2) Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
- (3) Surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham; dan
 - d. tanggal pengeluaran saham. *M*

- (4) Surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham; dan
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
- (5) Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Komisaris dan Direksi.

BAB X
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Dewan Komisaris
Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (2) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.
- (3) Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda) dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.
- (4) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (5) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (6) Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda) dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. *u*

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan tim seleksi dan dinyatakan dalam akta pendirian.
- (3) Tim seleksi terdiri dari orang perorangan yang dipandang ahli untuk bidangnya dan tidak berafiliasi dengan pemilik/pemegang saham.
- (4) Tim seleksi diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu, dan dapat diangkat kembali.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, serta tatacara pencalonannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
- (7) Personil yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan lain yang berkaitan dengan kapabilitas calon Anggota Dewan Komisaris, dapat ditetapkan dalam anggaran dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
- (2) Pemenuhan terhadap keseluruhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai gaji, honorarium dan tunjangan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi PT. KI Bolok (Perseroda) terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Jumlah Direktur disesuaikan dengan kebutuhan PT. KI Bolok (Perseroda), dengan memperhatikan perkembangan PT. KI Bolok (Perseroda), jumlah unit usaha dan skala usaha.
- (3) Setiap penambahan anggota direksi wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris melalui RUPS.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri berdasarkan usulan tim seleksi yang ditetapkan dalam akte pendirian.
- (3) Tim seleksi terdiri dari orang perorangan yang dipandang ahli untuk bidangnya dan tidak berafiliasi dengan pemilik/pemegang saham.
- (4) Tim seleksi diangkat dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Direksi diangkat pertama kali oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali pada RUPS berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, serta tata cara pencalonannya diatur dalam anggaran dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
- (7) Personil yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pasal 21

- (1) Persyaratan lain yang berkaitan dengan kapabilitas calon direksi, dapat ditetapkan dalam anggaran dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
- (2) Pemenuhan terhadap keseluruhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

BAB XI

TEMPAT DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

- (1) Tempat RUPS diselenggarakan dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar PT. KI Bolok (Perseroda).
- (3) Dalam RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. KI Bolok (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. KI Bolok (Perseroda).
- (4) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (5) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 23

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.
- (2) RUPS Tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun dan wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir untuk:
 - a. membahas dan memberi persetujuan terhadap Laporan Tahunan Direksi yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b. membahas dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan;
 - c. penetapan penggunaan laba apabila perseroan memiliki saldo laba positif; dan *u*

- d. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
- (3) RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan mempedomani ketentuan anggaran dasar PT. KI Bolok (Perseroda).

Pasal 24

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dan hak suara hadir atau diwakili.
- (2) Pemungutan suara mengenai diri orang, dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
- (3) Suara blanko atau yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
- (4) RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda).

BAB XII

TATA CARA PENGANGKATAN, PENGGANTIAN, PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. KI Bolok (Perseroda). 

BAB XIII

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 27

(1) Tugas Dewan Komisaris adalah:

- a. melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;
- d. tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- e. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- f. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- g. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

(2) Wewenang Dewan Komisaris adalah:

- a. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu sepanjang dalam anggaran dasar telah menetapkan pemberian wewenang tersebut;
- b. melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS;
- c. tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris. *w*

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Direksi
Pasal 28

(1) Tugas Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan PT. KI Bolok (Perseroda);
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) empat tahunan dan tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PT. KI Bolok (Perseroda);
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. mewakili PT. KI Bolok (Perseroda), baik dalam dan diluar pengadilan; dan
- f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan perseroan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Komisaris.

(2) Wewenang Direksi adalah:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahkan pegawai dari jabatan dibawah Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris;
- b. menandatangi neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
- c. menandatangi ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, setiap anggota direksi berhak mendapatkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya.

BAB XIV
TATA CARA PENGGUNAAN LABA
DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 30

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. w

- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembagian Dividen

Pasal 31

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 32

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR




VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 006

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(6-182/2019) 

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN PT. KAWASAN INDUSTRI BOLOK (PERSERO)DA**

I. UMUM

Kawasan Industri Bolok adalah salah satu aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang perlu dimanfaatkan secara efisien dan efektif, sehingga dapat memberi manfaat ekonomi yang optimal bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat pada umumnya. Manfaat ekonomi bagi Pemerintah Provinsi akan terlihat dari meningkatnya pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang semakin besar akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan memberi ruang fiskal yang semakin luas, sehingga pemerintah provinsi memiliki diskresi yang cukup besar untuk memanfaatkan potensi fiskal yang dimiliki dalam pembiayaan program pembangunan yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat ekonomi yang dapat dinikmati masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya aktivitas ekonomi dan perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja produktif. Kita mengetahui bahwa, Kawasan Industri Bolok memiliki potensi yang relatif besar sebagai kawasan pemicu pertumbuhan ekonomi, bila kawasan ini dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan produktif. Paling kurang, masyarakat sekitar Kawasan Industri Bolok akan mendapatkan *spillover effect* berkembangnya aktivitas ekonomi produktif dalam kawasan tersebut.

Salah satu sebab belum berkembangnya Kawasan Industri Bolok sebagai kawasan pemicu pertumbuhan ekonomi adalah kawasan ini belum diminati para pelaku ekonomi (investor) untuk merelokasi kegiatan produktifnya. Hal ini dapat dipahami, mengingat pada kawasan ini belum terbangun infrastruktur dasar yang memadai seperti listrik dan air bersih, walaupun dari segi aksesibilitas, seperti jaringan jalan menuju pelabuhan dan akses ke pusat perkotaan sudah cukup memadai.

Untuk menyediakan infrastruktur dasar yang memadai serta adanya regulasi yang menjamin kemantapan Kawasan Industri Bolok sebagai kawasan investasi, diperlukan pengelolaan yang profesional. Sampai sejauh ini, belum terdapat kelembagaan yang secara profesional dapat diserahi tanggungjawab untuk mengelola dan mengembangkan kawasan ini. Pengaturan terhadap pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh suatu

nl

unit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur. Unit pengelola ini memiliki keterbatasan baik dari segi kewenangan, personil maupun pembiayaan, sehingga tidak dapat melakukan berbagai terobosan yang diperlukan untuk menarik minat investor merelokasi kegiatannya di kawasan ini.

Di waktu mendatang, pengelolaan Kawasan Industri Bolok melalui unit pengelola sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok-Kupang dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Sangat diperlukan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang akan diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk mengelola Kawasan Industri Bolok secara efisien dan efektif. Dalam kaitan ini, pembentukan BUMD yang dimaksud dilakukan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Perseroda).

Pilihan pada bentuk hukum badan usaha berupa Perseroan Terbatas, dimaksudkan agar Pemerintah Provinsi NTT dapat melakukan pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan terhadap aset yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas ini akan menempatkan Pemerintah Provinsi NTT sebagai pemegang saham utama (pemilik utama), dan secara organisatoris akan membentuk dewan direksi sebagai pelaksana. Dengan adanya pemisahan antara pemilik dan pelaksana (pengelola), diharapkan profesionalitas dalam pengelolaan PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda) dapat terwujud dengan baik. Untuk itu, diperlukan perangkat hukum sebagai bentuk pengaturan yang seksama dan sistematis tentang pendirian BUMD tersebut. Penyusunan Peraturan Daerah tentang pendirian Perseroan Terbatas sebagai BUMD yang mengelola Kawasan Industri Bolok adalah wujud dari pengaturan yang seksama dan sistematis tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (Perseroda). *u*

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Modal dasar yang disetor minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal dasar yang ditetapkan, dalam bentuk uang tunai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. u

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas. *nc*

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0106 26